



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**AMINAH**, bertempat tinggal di Sunten, Jomblangan Rt.008, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di Persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 14 Januari 2020 dalam Register Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Btl, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, 18 Juni 2008 di Yogyakarta telah lahir seorang anak bernama dari MADINAH ELFA RAHMAHWATI pasangan suami istri dengan PARJIMAN dengan AMINAH.
2. Bahwa terhadap kelahiran anak pemohon tersebut telah mendapat Akta Kelahiran nomor 3417/L/VII/2008 tertanggal 2 JANUARI 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta
3. Bahwa terhadap Akta Kelahiran anak pemohon tertulis nama MADINAH ELFA RAHMAHWATI akan diubah menjadi RAHMAWATI MADINNA ELFARI.
4. Bahwa pemohon mengajukan permohonan nama anak pemohon dari MADINAH ELFA RAHMAHWATI menjadi RAHMAWATI MADINNA ELFARI dengan alasan memiliki arti nama yang lebih baik.
5. Bahwa untuk perubahan nama anak pemohon diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon permohonan kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk memeriksa permohonan ini selanjutnya memberikan penetapan sbb:

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengubah nama anak pemohon dari MADINAH ELFA RAHMAHWATI menjadi RAHMAWATI MADINNA ELFARI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madya Yogyakarta, setelah ditunjukkan penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk mengubah nama anak pemohon yang tertulis MADINAH ELFA RAHMAHWATI menjadi RAHMAWATI MADINNA ELFARI pada Akta Kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kodya Yogyakarta nomor 3417/L/VII/2008 tertanggal 02 Januari 2020,
4. Membebaskan biaya-biaya uang yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 yakni:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3402120808650001 atas nama Parjiman., diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 340212691272004 atas nama Aminah., diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3417/L/VII.2008 atas nama Madinah Elfa Rahmawati.,diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3402122701050032 atas nama Kepala Keluarga Parjiman.,diberi tanda buktiP-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 113/08/V/27/P-1/09.,diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor :034/Pelayanan/Ntp/I/2020 yang dikeluarkan oleh Lurah Desa Banguntapan tanggal 21 Januari 2020.,diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Muhammadiyah Sapen I.,diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 tersebut, masing-masing telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi yang disumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Btl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi SUKIRMAN:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi bekerja untuk Pemohon
- Bahwa Saksi diminta hadir dalam sidang ini berkaitan dengan keinginan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Sunten, Jomblangan Rt.008, Kelurahan Banguntapan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang pada pokoknya adalah memohon perubahan nama Pemohon anak dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3417/L/VII/2008 yang semula tertulis MADINAH ELFA RAHMAHWATI menjadi RAHMAWATI MADINNA ELFARI.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok Permohonan Pemohon, terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon sudah tepat mengajukan Permohonannya kepada Pengadilan Negeri Bantul. Terhadap hal tersebut, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, edisi 2007, Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI 2007, diatur bahwa "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-2, tentang Kartu Identitas Pemohon, membuktikan bahwa sebagaimana identitasnya Pemohon beralamat di Kabupaten Bantul, maka oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di Kabupaten Bantul, yang wilayahnya termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul, maka Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan ini. dan berdasarkan bukti tersebut maka Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya kepada Pengadilan Negeri Bantul;

**Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Btl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana termuat dalam petitum permohonannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang berbunyi: "Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya", Hakim mempertimbangkan bahwa untuk mempertimbangkan petitum ini, Hakim haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang berbunyi: "Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengubah nama anak pemohon dari MADINAH ELFA RAHMAHWATI menjadi "RAHMAWATI MADINNA ELFARI:" Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dikarenakan kutipan akta kelahiran yang akan diubah dengan permohonan Pemohon adalah kutipan akta kelahiran Nomor 3417/L/VII/2008 atas nama MADINAH ELFA RAHMAHWATI, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Pemohon berwenang mewakili MADINAH ELFA RAHMAHWATI untuk merubah kutipan akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, bukti P-4, bukti P-5 yang berkesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, bahwa benar, anak MADINAH ELFA RAHMAHWATI lahir di Yogyakarta pada tanggal 18 Juni 2008 dari pasangan pasangan suami istri PARJIMAN dan AMINAH. sehingga saat ini anak MADINAH ELFA RAHMAHWATI belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Pemohon yang merupakan ibu dari anak MADINAH ELFA RAHMAHWATI berwenang untuk mewakili anak MADINAH ELFA RAHMAHWATI untuk mengajukan Permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) yang berbunyi: "Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengubah nama anak pemohon dari MADINAH ELFA RAHMAHWATI menjadi RAHMAWATI MADINNA ELFARI.", maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dalam undang-undang nomor 24 tahun 2013 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting

**Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Btl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 71 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur mengenai pembetulan dokumen kependudukan yang termasuk dalam akta pencatatan sipil. Hanya saja pembetulan ini hanya dilakukan dalam hal terdapat kesalahan redaksional. Pembetulan akta pencatatan sipil yang terdapat kesalahan redaksional menurut ketentuan pasal 71 ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil. Menurut penjelasan pasal 70 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bentuk dari kesalahan redaksional yang dapat terjadi dalam pencatatan akta sipil yaitu adanya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 29 jo. 30 ayat 1 Stbl. 1933-7, dijelaskan apabila pada akta pencatatan sipil terdapat kesalahan atau kekeliruan terhadap yang telah dituliskan, maka hal tersebut dapat menjadi alasan untuk memperbaiki, dan permintaan tersebut hanya dapat disampaikan kepada pengadilan negeri yang dalam wilayahnya daftar itu dipegang atau seharusnya mesti dipegang, dan Pengadilan Negeri itulah memberi keputusan, apabila ada alasannya untuk memberi keputusan itu, sesudah adanya permintaan dari pihak yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dihubungkan dengan dalil Pemohon, maka benar antara Pemohon dan Parjiman telah terikat pernikahan (vide bukti P-5). Dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak. Dalam kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Yogyakarta anak Pemohon tersebut tercatat bernama Madinah Elfa Rahmahwati (vide Bukti surat P-3), sedangkan nama anak Pemohon sebenarnya adalah Rahmawati Madinna Elfari. Dari fakta tersebut, maka kesalahan yang terjadi dalam pencatatan akta kelahiran anak Pemohon bukanlah merupakan kesalahan redaksional yang dapat segera ditindaklanjuti sendiri oleh Pejabat Pencatatan Sipil, sehingga menurut Hakim permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon beralasan hukum. Selain itu, nama anak Pemohon yang akan diganti dalam Kutipan Akta Kelahiran tidak mengandung unsur-unsur yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk petitum Pemohon angka 3 (tiga) yang menyatakan "Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

**Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Btl**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madya Yogyakarta, setelah ditunjukkan penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk mengubah nama anak pemohon yang tertulis MADINAH ELFA RAHMAHWATI menjadi RAHMAWATI MADINNA ELFARI pada Akta Kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan sipil Kodya Yogyakarta nomor 3417/L/VII/2008 tertanggal 02 Januari 2020", maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (2) sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk";

Menimbang, bahwa akta kelahiran anak Pemohon adalah produk dokumen kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul. Oleh karenanya, dengan dikabulkannya petitum Pemohon angka 2 (dua), maka berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Pemohon berkewajiban untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksanan yang menerbitkan akta pencatatan sipil, dalam hal ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul sebagai instansi pelaksana yang melakukan pencatatan akta sipil di wilayah kabupaten Bantul, paling lambat 30 hari (tiga puluh hari) sejak Pemohon menerima salinan penetapan dari Pengadilan Negeri. Dengan demikian, petitum angka 3 (tiga) Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) yang menyatakan "Membebaskan biaya-biaya uang yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon" pantas untuk dikabulkan, karena Hakim berpendapat permohonan ini diajukan oleh Pemohon untuk kepentingannya sendiri. Selain itu, Hakim telah mengabulkan petitum Pemohon pada angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga), maka sudah sepatutnya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 yang berbunyi: "menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon", oleh karena petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 dikabulkan, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada

**Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Btl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, hingga saat ini sebesar Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa demi kepentingan agar penetapan ini dapat dilaksanakan, maka Hakim akan melakukan perubahan redaksi pada petitum Pemohon, tanpa merubah maksud atau inti dari petitum Permohonan Pemohon tersebut;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## M E N E T E P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3417/L/VII/2008 yang semula tertulis MADINAH ELFA RAHMAHWATI menjadi RAHMAWATI MADINNA ELFARI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menunjukkan turunan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dari MADINAH ELFA RAHMAHWATI menjadi RAHMAWATI MADINNA ELFAR pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3417/L/VII/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Yogyakarta;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini ditetapkan di Pengadilan Negeri Bantul pada hari Selasa, tanggal 4 Februari 2020 oleh Laily Fitria Titin A,SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 24/Pen.Pdt.P/2020/PN Btl., dan dibacakan pada hari yang sama dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rimbang Krisdianto,SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Rimbang Krisdianto,SH

Laily Fitria Titin.A,SH.MH

**Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2020/PN Btl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Perkara.....	Rp 30.000,00
2. Proses.....	Rp 100.000,00
3. Panggilan.....	Rp 100.000,00
4. PNBP.....	Rp 10.000,00
5. Sumpah.....	Rp 20.000,00
6. Redaksi.....	Rp 10.000,00
7. Materai.....	<u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah .....	Rp276.000,00

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).